

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Semua Negara di dunia memiliki kekuatan pasukan atau prajurit yang dalam era modern ini dikenal dengan Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata ini bertugas untuk menjaga kedaulatan negaranya dari berbagai ancaman yang datang demi terjaganya wilayah teritorial dan keamanan rakyatnya. Angkatan bersenjata kemudian dikenal dengan istilah militer. Istilah militer sendiri berasal dari bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.<sup>1</sup> Sebagai Anggota Militer tentunya memiliki kemampuan yang berbeda daripada penduduk sipil pada umumnya. Militer memiliki kekuatan senjata yang dipenuhi oleh negara dan memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap hal-hal yang mengancam kedaulatan negara. Militer juga memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

Di Negara Indonesia, para Anggota Militer juga harus mempertanggungjawabkan berbagai macam tindakan-tindakannya yang melawan dengan hukum, seperti halnya tindak pidana kejahatan pencurian, pembunuhan, korupsi, ataupun bahkan tindakan asusila dan perzinahan. Khusus yang terakhir, yaitu tentang kasus perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer juga tetap mengacu pada ketentuan dalam hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 2006) hal. 13.



umum yang diatur dalam KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Perbuatan melanggar kesusilaan seperti zina merupakan delik aduan absolut, dimana hanya dapat dilakukan penuntutan jika pihak suami atau istri yang merasa dirugikan mengajukan perbuatan zina tersebut untuk diadili. Dalam KUHP pasal 284 ayat (2), dijelaskan bahwa perbuatan zina dapat diajukan ke pengadilan jika suami/istri merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Selama ini, militer dikenal sebagai pengayom dan penjaga rakyat dari berbagai ancaman dan keamanan negara. Selain itu, setiap Anggota Militer juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan institusi mereka. Oleh karena itulah kepercayaan masyarakat terhadap militer sangat penting untuk dipertahankan. Jika ada Anggota Militer yang melakukan tindakan pidana perzinahan, maka mereka harus mempertanggungjawabkannya. Hal tersebut dikarenakan tindak perzinahan merupakan tindakan yang asusila dan dapat mencemarkan kehormatan militer, serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap militer.

Pasca Amandemen terhadap UUD 1945 membawa perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berdampak pada pengalihan lembaga administrasi dan finansial badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Sementara Badan Peradilan Militer sendiri berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat kasasi. Untuk tingkat pertama dan banding Peradilan Militer berwenang dalam

mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer, antara lain :

1. Perkara pada tahun 2012 di daerah Medan terdapat perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Praka Hendri Sudaryo.
2. Perkara pada tahun 2013 di daerah Maluku Tenggara Timur terdapat perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Abdul Mufid.

Demikian halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer, karena hal tersebut menyangkut rasa tanggungjawab mereka terhadap tindak pidana yang mereka lakukan yang dapat menodai kehormatan militer dan satuannya serta menurunkan moral prajurit jika tidak diberikan tindakan tegas.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih jauh terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERZINAHAN.”** Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pidana yang diberikan bagi Anggota Militer yang melakukan tindakan perzinahan, dalam kaitannya dengan kehormatan militer,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997, pasal 9 ayat (3)

tanggungjawab serta moral prajurit ditinjau dari segi perundang-perundangan yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi Anggota Militer yang melakukan perzinahan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer.
2. Mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban Anggota Militer yang melakukan perzinahan dalam kaitannya dengan Kehormatan Militer.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian sejenis lainnya di masa mendatang. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan menambah wawasan kajian di bidang hukum, khususnya terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana perzinahan bagi Anggota Militer.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan kritik bagi institusi militer dan pemerintah dalam hal ketegasan dan kejelasan dalam pertanggungjawaban pidana perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

### **1.5 Kajian Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum<sup>2</sup>.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hal 15.

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum pada dasarnya tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini sirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*). Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan. tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).<sup>4</sup>

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) Hal 54.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) Hal 126.

<sup>5</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hal. 21.

### 1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ppidanaan. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Unsur pidana menurut para ahli seperti halnya Moeljatno, mengatakan bahwa unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>6</sup>

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.

---

<sup>6</sup> *Mahrus Ali*. Dasar-Dasar Hukum Pidana. . (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hal. 156



- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

### 1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis tindak pidana dalam tinjauan hukum menurut para ahli. Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:

#### 1. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*Recht Delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

#### 2. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materil.

#### 3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak Pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya

memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak Pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak Pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak Pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak Pidana aduan relative adalah tindak Pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

4. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak Pidana *Commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak Pidana *Omissionis* itu berupa perbuatan pasif atau *negative* dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

5. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

6. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

7. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan

adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

#### 8. Tindak Pidana Ekonomi dan tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik<sup>7</sup>.

### 1.6.1 Pertanggungjawaban Pidana

#### 1.6.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan pemidanaan.

Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak Pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Unsur pidana menurut para ahli adalah <sup>8</sup>

Pengertian Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat

---

<sup>7</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005) Hal 131-138.

<sup>8</sup> *Mahrus Ali*. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. . (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hal. 156

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan mengatakan Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tidak pidana. Untuk adanya Pertanggungjawaban Pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berarti harus diperhatikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak Pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan kedua, yang tentunya pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu merasa perlu atau tidak perlu menurut Pertanggungjawaban tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam KUHP sendiri, tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sulistiryanto, Haryo, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, Diakses Pada Tanggal 2 maret 2018, jam 22.25

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta Angkasa, 1983) Hal 73

1. Van Hamel : Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
  - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons : Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila:
  - a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut<sup>11</sup>.

Berdasarkan pada pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban Pidana adalah kemampuan tanggungjawab seseorang terhadap tindakan pidana yang telah dilakukan. Kemampuan tanggungjawab ini adalah mengacu pada pengetahuan dan kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan adalah melanggar hukum.

#### **1.6.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pelaku tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi dalam hukum positif di negara Indonesia, seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, tidak secara mutlak dikenai

---

<sup>11</sup>Tri Andrisman, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. (Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009). hal 97

sanksi hukum pidana. Karena dalam untuk mendapatkan hal tersebut pelaku harus memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak Pidana yang dilakukannya.<sup>12</sup>

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela. Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet*, atau *intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni:

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela

---

<sup>12</sup> *Mahrus Ali*. Ibid, hal. 156

karena perbuatannya taPemaparan diatas menjelaskan bahwa pelaku pidana akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika pelaku tersebut berada dalam kondisi yang normal, artinya tidak terjadi gangguan jiwa, berada dalam kondisi sadar dan mengetahui konsekwensi hukum dari apa yang telah dilakukannya.

### **1.6.1.3 Kemampuan dan Ketidakmampuan Bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>13</sup>

KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah Pertanggungjawaban Pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau

---

<sup>13</sup> Tri Andrisman, *Ibid*, hal. 97

terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*), tidak dipidana". Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku tindakan pidana yang memiliki gangguan jiwa baik disebabkan oleh cacat ataupun karena penyakit, maka orang tersebut tidak akan dikenai sanksi hukum pidana.

Akan tetapi menurut Adami Chazawi<sup>14</sup> juga menjelaskan bahwa dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut

### **1.7.1 Anggota Militer**

#### **1.7.1.1 Pengertian Anggota Militer**

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal.146



tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.<sup>15</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris “*military*” adalah “*the soldiers; the army, the armed forces*”<sup>16</sup> yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, laut dan atau mariner serta udara.

Militer menurut Amiruddin Syarif adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk

---

<sup>15</sup> Moh. Faisal Salam, *Ibid*, hal. 36.

<sup>16</sup> A.S. *Hornby*. Oxford Learner's Dictionary of Current English. Oxford University Press, 1974. hal. 536,

kepada hukum militer undang-undang hukum pidana militer (UUHPM Pasal 1 (42)).<sup>17</sup>

Militer merupakan sebuah instrumen di bidang pertahanan dan keamanan bagi suatu negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sejatinya militer merupakan alat negara yang sangat penting dalam kekhususannya menjaga keamanan dan pertahanan negara dari serangan pihak luar, itulah mengapa bagi seorang militer atau di Indonesia lebih dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari tiga matra yaitu darat, laut dan udara. Akan tetapi walaupun posisinya sebagai abdi negara, TNI atau Militer juga tidak dituntut patuh dan tunduk terhadap undang-undang, termasuk juga ketika mereka melakukan tindakan pidana, maka mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **1.7.1.2 Orientasi Militer**

Menurut Amos Perlmutter ada tiga jenis orientasi militer yang timbul di negara bangsa modern masing -masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan, yakni:

##### **1. Prajurit Profesional**

Dalam dunia militer, profesionalitas tidak hanya dimaknai sebagai kemahiran atau kemampuan dalam menggunakan senjata, tetapi tanggung jawab akan tugasnya

---

<sup>17</sup> Amiroedin Syarif,. 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka. Cipta, 1996) hal.1

sebagai lembaga yang bertugas dalam masalah pertahanan negara. Perwira professional di zaman modern mempunyai ciri-ciri dapat dijumpai dalam semua lembaga militer baik di negara maju ataupun berkembang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keahlian (manajemen kekerasan)
- 2) Pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau negara)
- 3) Korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi)
- 4) Ideology (semangat militer).

## 2. Prajurit Pretorian

Tentara pretorian adalah tentara yang timbul akibat dari ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sipil. Pretorian selalu diintervensi oleh kaum sipil. Oleh karena itu kemudian muncullah semacam pemberontakan dari pihak militer yang kemudian berujung pada penguasaan militer di dalam segala bidang kehidupan. Menurut Perlmutter kaum pretorian memang lebih sering timbul di masyarakat yang bersifat agraris atau transisi atau secara ideologis terpecah-pecah.

## 3. Revolusioner Professional

Tentara revolusioner professional hampir sama dengan tentara pretorian. Hanya saja jika tentara pretorian melakukan intervensi secara terang-terangan dengan melakukan pengambilalihan terhadap kepemimpinan negara, maka tentara revolusioner professional melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Jenis tentara ini memberikan dukungan terhadap kaum revolusioner yang menginginkan perubahan.

Tentara ini bukan merupakan hasil dari pendidikan militer, melainkan lahir dari panggilan negara untuk berjuang bersama revolusi. Dari pertama masuk tentara, jenis tentara ini sudah mengalami politisasi dan memiliki hubungan yang simbolik sifatnya dengan revolusi itu sendiri. Tentara revolusioner tidak mengenal adanya pendaftaran dan penerimaan perwira, melainkan kesadaran sendiri untuk ikut bergabung membela kepentingan revolusi. Oleh karena itu tentara revolusi tidak ada pembatasan jumlah tentaranya. Tentara revolusi adalah angkatan bersenjata massal, suatu bangsa yang di persenjatai.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). hal.14

## **1.8.1 Tinjauan Umum tentang Perzinahan**

### **1.8.1.1 Pengertian Perzinahan**

Di dalam KUHP tidak disebutkan definisi tentang zina, begitu juga dalam KUHPperdata tidak ada pasal-pasal yang menyebutkan maupun dalam Undang-undang Perkawinan, tapi yang dapat kita temukan adalah pengertian zina itu sendiri yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk dalam kategori pasal ini, maka persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Dalam hal tersebut pengertian persetubuhan menurut SR. Sianturi adalah “mau sama mau” di pandang sebagai perzinahan jika karenanya terjadi pelanggaran terhadap “janji setia perkawinan” atau terhadap “keluhuran perkawinan”. Yang dapat melanggar janjinya sendiri untuk “setia perkawinan” adalah yang terikat kepada perkawinan itu sendiri karenanyalah maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan.

### **1.8.1.2 Peraturan Perzinahan dalam Perundang-undangan.**

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disebutkan “terhadap tindak pidana yang tercantum dalam kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan

militer, diterapkan dengan undang-undang”.<sup>19</sup> Didalam mempelajari peraturan perundang-undangan, maka tentang perzinahan hanya diatur dalam Pasal 284 KUHP, dan bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana perzinahan juga diberlakukan Pasal 284 KUHP. Untuk lebih jelasnya bunyi Pasal 284 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan :

Ke-1 :

- a. Seorang pria telah nikah melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina;

Ke-2 :

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah;
- b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat (2) : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

Ayat (3) : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72 dan 73

Ayat (4) : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai

---

<sup>19</sup> Moch.Faial Salman, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (cetakan ke II Bandung: Mandar Maju, 2002). Hal. 28

Ayat (5) : Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap Mengenai Pasal 27 BW yaitu tentang perkawinan sudah tidak berlaku lagi dan segala ketentuan yang menyangkut perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bunyi Pasal 27 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa pasal yang pada intinya perkawinan hanya boleh dilaksanakan secara monogami, pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 3 :

Ayat 1: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ayat 2: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 :

Ayat 1: Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat 2: Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masih dalam kaitannya dengan hal ini, anggota TNI/Militer merupakan suatu organisasi khusus yang bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang telah disebut dimuka, bagi anggota TNI berlaku peraturan khusus yang mengatur perkawinan perceraian dan rujuk bagi anggota TNI yaitu Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep: 01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, perceraian dan Rujuk anggota ABRI. Dalam surat keputusan Menhankam Pangab Tersebut, pasal 3 menyebutkan :

- a. Pada dasarnya seorang anggota ABRI pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat (a) dalam pasal ini, seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai istri lebih dari seorang, apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan dengan surat keterangan dokter.
- c. Dalam hubungan ayat (b) pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam pasal 14 keputusan ini juga dengan menyatakan :

- 1) Surat keterangan pribadi dari calon istri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan sanggup untuk dimadu.
- 2) Surat pernyataan/persetujuan dari istri pertama.
- 3) Surat pernyataan suami yang menyatakan adanya kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani terhadap istri-istrinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 Surat Keputusan Menhankam Pangab tersebut disebutkan :
  - a. Anggota ABRI tidak diperkenankan :
    - 1) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.
    - 2) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.
  - b. Setiap atasan/pejabat agama harus menegur/memperingatkan dan melarang anggotanya yang melakukan perbuatan yang dimaksud ayat (a) sub 2 Pasal ini. Berdasarkan uraian diatas, perzinahan merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Bagi anggota TNI pada dasarnya berlaku ketentuan Pasal 284 KUHP, apabila disidangkan di Pengadilan Umum. Namun, karena Indonesia menganut Asas *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*, maka bagi anggota TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer menggunakan ketentuan yang Tercantum dalam surat keputusan Menhankam Pangab Nomor Kep 01/I/1980 selain sanksi yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP. Dalam lingkungan militer juga terdapat peraturan yang mengatur tentang kehidupan militer walaupun didalamnya tidak diatur mengenai perzinahan, namun perbuatan ini secara tersirat merupakan pelanggaran terhadap aturan atau disiplin militer.<sup>20</sup>

Perundangan yang mengatur atau berisi materi hukum

disiplin militer yang berlaku dalam TNI sekarang adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
- 2) Peraturan Disiplin Tentara (PDT)
- 3) Peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Urusan Dalam(PUD).

---

<sup>20</sup>Moch Faisal Salman, *Ibid*, hal.33



Peraturan Disiplin Tentara (PDT) adalah penjabaran dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pengertian perbuatan yang tidak layak terjadi dalam disiplin atau tata tertib militer dijabarkan dalam Peraturan Disiplin Tentara demikian selanjutnya mengenai pengertian disiplin militer dan pengertian tata tertib militer dapat ditemui dalam Peraturan Disiplin Militer. Jadi jika seorang militer melanggar kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Militer, maka ia dapat dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) KUHPM yang berbunyi :

“Pelanggaran disiplin militer adalah semua tindakan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan ketentuan pidana yang bertentangan dengan suatu perintah dinas atau yang tidak layak terjadi di dalam disiplin militer atau ketertiban Militer”. Dengan demikian jelaslah hubungan antara KUHPM dengan Peraturan Disiplin Tentara. Peraturan Disiplin Tentara pada hakikatnya merupakan suatu pengantar, penuntutan atau pembimbing disiplin militer yang berisi tentang landasan-landasan disiplin militer, hak dan kewajiban yang penting dari seorang militer dalam kehidupan keprajuritan. Oleh karena itu Peraturan Disiplin Tentara wajib diberikan kepada setiap orang yang pada saat itu diterima menjadi anggota TNI. Isi dari

Peraturan Disiplin Tentara tersebut dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian Umum tentang Disiplin Militer
- 2) Hubungan antara atasan dan bawahan
- 3) Tingkat Kedudukan
- 4) Perihal menjalankan kewajiban
- 5) Larangan-larangan
- 6) Perihal mengajukan keberatan atas perintah yang diterima
- 7) Pelanggaran disiplin dan hukuman

Perundang-perundangan dan dokumen yang mengandung materi hukum disiplin militer adalah :

- 1) Dewan kehormatan militer yang ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 1952.
- 2) Sapta Marga.
- 3) Sumpah Prajurit.

### **1.8.1.3 Peradilan Militer**

Pada Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan Hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sedangkan Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> H. Riza Thalib, *Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mabes TNI, 2010, hal. 45

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Menurut Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mempunyai wewenang :

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a) Prajurit;
  - b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

#### **1.8.1.4 Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer**

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai

alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

1. Pidana Pokok:

- a. Pidana Mati. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.
- b. Pidana Penjara. Pidana Penjara ancaman hukumnya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil).
- c. Pidana Kurungan. Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemsarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.
- d. Pidana Tutupan. Pidana Tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk mengimbangi itikad baik dari terpidana.

2. Pidana Tambahan

- a. Pemecatan dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu.

- b. Penurunan pangkat. Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-perwira.
- c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP. Pencabutan hak tersebut adalah meliputi tiga hal yaitu:
  - 1) *Pertama*, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP.
  - 2) *Kedua*, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.
  - 3) *Ketiga*, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara.<sup>22</sup>

### 1.9.1 Pengertian Norma

Dalam kehidupan sehari-hari pada awalnya manusia tidak menyadari bahwa dalam kehidupannya terikat oleh aturan-aturan tertentu. Secara formal kadang-kadang orang tidak mengetahui tentang keberadaan aturan-aturan yang mengikat tersebut.

Pada awalnya aturan-aturan itu hanya berupa kebiasaan-kebiasaan yang ditaati oleh sekelompok orang, jika kebiasaan itu dilanggar maka pelanggar akan diasingkan masyarakat dalam kelompok itu.

---

<sup>22</sup> Sulistiryanto, *ibid*, hal. 23

Kebiasaan-kebiasaan itu berlaku dalam hal manusia itu hidup berkelompok. Kalau manusia itu hanya hidup sendiri maka ia tidak terikat dengan aturan-aturan kebiasaan tersebut. Menurut Aristoteles, manusia adalah “*zoon politicon*”, yakni makhluk sosial yang hidmengatur hubungupnya selalu ingin berkelompok dengan sesama.

Menurut Thomas Hubbes, *homo homini lupus belium omnium contra omnes* yakni manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan mereka satu sama lain disebut kaidah atau norma.

Terdapat 4 macam norma yang mengatur hubungan manusia dalam pergaulan hidup:

1. Norma Kesusilaan merupakan kebiasaan hidup dari suatu masyarakat, yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya norma kesusilaan masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.
2. Norma Kesopanan tidak terlepas dari kebudayaan atau tata karma, perbedaan antar daerah memungkinkan perbedaan batasan sopan atau tidak di dalam lingkungan suatu masyarakat.
3. Norma agama setiap kelompok masyarakat bagaimana sederhananya mereka terikat dalam suatu kepercayaan tertentu, yang dikenal dengan istilah agama. Pada dasarnya ajaran dari suatu kepercayaan mengatur hubungan antara seorang dengan Tuhannya. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan perbuatan yang jelek merupakan hal yang tercela. Jika norma agama ditaati oleh setiap individu di dalam lingkungan masyarakat akan tercipta keamanan, ketentraman, dan ketertiban.
4. Norma hukum adalah suatu norma yang berlaku pada suatu wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu. Norma Hukum sifatnya adalah tegas, karena apabila dilanggar selain dicela masyarakat juga mendapatkan sanksi atau hukuman dari negara atau pihak yang berwenang.

Sanksi yang diterapkan pada Norma Hukum merupakan alat pemaksa agar orang mentaati Norma Hukum.

### 1.9.2 Pengertian Disiplin Militer

Pada bagian terdahulu telah diuraikan pengertian tentang hukum militer, sehingga terdapat gambaran terhadap siapa perbuatan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pengertian hukum disiplin militer yang akan dibedakan dengan Hukum Pidana Militer.

Angkatan perang Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan angkatan perang yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit, setiap prajurit angkatan perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan:

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa.

Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjalannya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit.

### 1.9.3 Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak Pidana Militer murni (*Zuifer militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemende militaire delict*):

1. Tindak pidana militer murni (*Zuifer militaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam pasal 73 KUHPM yaitu : diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja.

Ke-1 : (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947)

menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Ke-2 : Kejahatan diserse sebagaimana diatur pasal 87 KUHPM yaitu :

Ayat 1 : Diancam karena diserse, militer:

Ke-1 : yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-3 : Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM yaitu :

Ke-1 : penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melakukan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan Pidana Penjara maksimum empat tahun.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak



pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

#### 1.9.4 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum, serta untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana metode pendekatan ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press. 1986). hal. 32

Penelitian deskriptif memerlukan pengumpulan data yang harus meliputi, data pustaka yang berkaitan dengan hukum positif yang secara spesifik membahas tentang penggunaan obat berdasarkan resep dokter, sehingga dapat menjawab tentang rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>25</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Khususnya perundang-perundangan yang berkaitan dengan hukum militer dan hukum tindak pidana perzinahan.

Dalam kasus penelitian ini, setidaknya ada dua hukum yang menjadi bahan dasar untuk dianalisis yaitu antara KUHP yang

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 22

menjelaskan tentang perzinahan dan Hukum Pidana Militer yang menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Kedua hukum tersebut kemudian dikomparasikan lalu dilakukan analisis terkait dengan pertanggungjawaban Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer.

### 1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian yuridis, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepastakaan. Sugono juga menjelaskan bahwa bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum Primer yang dimaksud adalah segala Peraturan perundang-undangan berdasarkan hirarkinya. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perzinahan
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
- 4) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit<sup>26</sup>

#### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan tinjauan luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian, jenis-jenis bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku ilmu hukum.
- 2) Jurnal tentang hukum

---

<sup>26</sup> Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006,) hal.112

- 3) Makalah
- 4) Artikel Ilmiah

**c. Sumber Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

- 1) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Kamus hukum.
- 3) Ensiklopedia hukum.
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>27</sup>

### 1.9.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, Peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana oleh anggota militer.,

### 1.9.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

---

<sup>27</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum* (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal. 90.

mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>28</sup>

Metode deduktif yang digunakan untuk mencari dasar-dasar ketentuan undang-undang untuk diterapkan pada kasus atau keajian tertentu. Secara khusus teknik analisis ini merupakan deskriptif analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap sesuatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- b. Interpretatif adalah menggunakan jenis penafsiran menurut dasar hukum yang digunakan. Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
  - 1) Penafsiran Gramatikal : Menurut Ardiwisastra, Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan

---

<sup>28</sup> Marzuki, *ibid*, hal. 47.

kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.<sup>29</sup>

2) Penafsiran Sistematis : Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.<sup>30</sup> Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

c. Kontruksi yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi.

### **1.9.8 Sistematika Penulisan**

Pembagian penulisan akan disusun secara sistematis, agar pembaca mudah memahami isi dari skripsi ini, yang diatur sebagai berikut:

Bab *Pertama* tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan kegunaan hasil penelitian yang disertai beberapa sub-bab di dalamnya dan pertanggungjawaban sistematika pembahasan,

---

<sup>29</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hal.9

<sup>30</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Ibid*, Hal. 11

pada bab pertama ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami dengan mudah permasalahan yang terjadi secara garis besar.

Bab *Kedua*, membahas tentang unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer yang terbagi menjadi Dua Sub Bab, Sub Bab Pertama membahas tentang unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer, sub-bab kedua membahas tentang analisis unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer.

Bab *Ketiga*, membahas tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan perzinahan.

Bab yang *keempat*, yaitu bab yang memuat kesimpulan akhir terhadap proses fakta, data yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga berisi saran-saran penelitian.

#### **1.9.9 Waktu Penelitian**

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimulai bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2018. Penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan, penulisan, dan revisi